

DRS. H.A. DJALIL AFIF

AL-JARH WA AL-TA'DIL

I. Pendahuluan

Kedudukan hadits (al-Sunnah) sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Qur'an sudah tidak diperselisihkan lagi oleh para ulama. Berhujjah dengan hadits shahih jelas tidak diperdebatkan lagi, bahkan demikianlah yang semestinya. Namun bagaimana menentukan kesahihan suatu hadits merupakan kajian yang tidak sederhana. Suatu hal yang pasti ada jarak waktu yang panjang antara masa kehidupan Rasulullah dengan masa penulisan dan pembukuan suatu hadits.

Untuk meneliti keshahihannya suatu hadits dalam ilmu hadits dikembangkan dua cabang ilmu yakni ilmu hadits riwayat yang obyek kajiannya ialah bagaimana cara menerima, menyampaikan kepada orang lain dan memindahkan atau mendewankan dalam suatu diwan hadits. Dalam menyampaikan dan mendewankan hadits dinukilkan dan dituliskan apa adanya baik mengenai matan maupun sanadnya. Ilmu ini tidak membicarakan hal ihwal sifat perawi yang berkenaan dengan 'adil, dhabith atau fasiq yang dapat berpengaruh terhadap shahih tidaknya suatu hadits. Perihal perawi merupakan obyek kajian ilmu hadits diroyah. Karena kedudukan perawi sangat penting dalam menentukan keshahihan suatu hadits, maka ilmu hadits diroyah membahas secara khusus keadaan perawi itu adalah melalui ilmu "*al-Jarh Wa al-Ta'dil*".

Makalah ini berusaha mengentengkan pengertian Al-Jarh wa Al-Ta'dil, dasar-dasar kebolehan melakukan Al-Jarh wa al-Ta'dil, sebab-sebab perawi dijarh dan dita'dil, cara melakukan Jarh wa al-ta'dil dan pertentangan Jarh wa al-ta'dil.

II. Pengertian al-Jarh wa al-Ta'dil

Secara lughawi lafad *al jarh* adalah mashdar dari kata kerjanya جرح - يجرح - جرحا yang berarti "melukai sebagian badan yang memungkinkan darah dapat mengalir" (Al-Abb Lowes Ma'luf, 1935: 83), selanjutnya dikatakan bahwa al-jarh mempunyai arti "mang-'aib-kan seseorang yang oleh karenanya ia menjadi kurang". Di samping itu juga mempunyai arti *menolak* seperti dalam kalimat جرح الحاكم الشاهد "Hakim itu menolak saksi".

Menurut istilah, al jarh ialah:

ظهور وصف الروى بـعلم عدالته او بخل
بحفظه وظبطه مما يترتب عليه سقوط روايته
او ضعفها ورددها.

"Nampak suatu sifat pada perawi yang merusakkan keadilannya, atau mencederakan hafalannya, karenanya gugurlah riwayatnya atau dipandang lemah" ('Ajaj al-Khathib, 1989: 260).

Pengertian ta'dil menurut ahli hadits antara lain:

وصف الراوى بصفات تركية فتطهر عدالته
ويقبل خبره

"Sifat rowi dari segi diterima dan dhoirnya kaadilannya" (Ajaj al-Khathib, 1989: 262).

Sedangkan menurut Hasbi ash-Shiddieqi, (1981:206) memberikan definisi al-ta'dil sebagai berikut:

الاعتراف يعدالته الراوى وضبطه وثقته

"Mengakui keadilan seseorang, keahliannya dan kepercayaannya".

Dengan demikian menurut 'Ajaj al-Khathib, ilmu jarh dan ta'dil adalah suatu ilmu yang membahas hal ihwal para perawi dari segi diterima atau ditolaknya periwayatannya ('Ajaj al-Khathib, 1989:261).

Secara lebih tegas lagi Abd al Rahman Ibn Hatim al-Razi seperti yang ditulis oleh Fathurrahman (1968:168) mendefinisikan ilmu jarh dan ta'dil, yaitu suatu ilmu yang membahas tentang jarh dan ta'dil para perawi dengan menggunakan lafadz-lafadz tertentu dan membahas pula tentang tingkatan-tingkatan lafadz tersebut dan ilmu al-jarh dan ta'dil ini merupakan salah satu cabang dari ilmu rijal

al hadits.

III. Dasar kebolehan melakukan jarh dan ta'dil

Dalam melakukan jarh dan ta'dil akan terungkap aib atau kepribadian perawi. Oleh karena itu dipermasalahkan apakah hal ini tidak sejalan dengan maksud firman Allah yang termaktub dalam surat Al-Hujarat ayat 10, dan apakah ini berarti kita tidak menentang anjuran hadits Nabi yang menyatakan:

من سواخاه المسلم فى الدنيا فلم يقضه
نسراً لله له يوم القيامة (رواه احمد).

"Barang siapa yang menutupi aib saudaranya (yang muslim) di dunia, maka Allah akan menutupi baginya di hari Qiyamah" (H.R. Ahmad).

Menanggapi permasalahan di atas Ajaj al-Khathib justru berpandangan sebaliknya dan mengatakan bahwa kaidah-kaidah Syari'ah yang umum telah menunjukkan kewajiban melestarikan ilmu ini karena dengan menggunakan ihwal para perawi akan nampak jalan yang lurus untuk memelihara al-sunnah (al-hadits).

a. Firman Allah dalam surat al-Hujurat ayat 6:

يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ
فتبينوا ان تصيروا قوما بجهالة فتصبحوا ...

b. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282. Menurut Ajaj al-Khathib yang dimaksud dengan

adalah orang-orang yang kamu

ridhoi agama dan keamanannya (Ajaj Al-Khatib, 1989:261).

Di samping dalil-dalil di atas beberapa keterangan menyatakan bahwa seiring dengan munculnya periwayatan yang salah satu segi pentingnya dalam menentukan khabar yang sah adalah keadilan sisi periwayatan, maka al-jarh wa al-takdil ini telah dipraktekkan pada masa Sahabat, tabi'in dan untuk selanjutnya. Kepentingan dasar untuk melakukan al-jarh dan al-ta'dil ini adalah semata-mata berhidmat pada Syari'ah Islamiyah, memelihara sumber syari'ah yang didasari kejujuran dan niat yang iklas.

IV. Sebab-sebab yang menjadi perawi dikenakan jarh dan ta'dil serta syarat orang men-tajrih dan men-ta'dil

Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani seperti yang dikutip oleh Hasbi Ash-Shiddieqi (1968: 124) bahwa sebab-sebab yang menjadikan aibnya seorang perawi itu banyak, tetapi semuanya berkisar di sekitar lima macam saja yakni bid'ah, mukhalafah, ghalath, jahalah al hal, da'wa al-inqitha'.

Bid'ah yaitu melakukan tindakan tercela di luar ketentuan syara'. Orang yang disifati dengan bid'ah ada kalanya tergolong orang yang dikafirkan dan adakalanya tergolong orang yang difasikkan. Mereka yang dianggap kafir adalah golongan rafidah dan mereka yang dianggap fasiq ialah golongan yang mempunyai i'tikad berlawanan dengan dasar syari'at.

Mukhalafat ialah menyalahi periwayatan orang yang lebih tsiqot. Mukhalafat ini dapat menimbulkan haditsnya syadz atau munkar. Yang dimaksud dengan *ghalath* ialah banyak kekeliruan dalam meriwayatkan. *Jahalat al hal* ialah tidak dikenal identitasnya, maksud perawi yang belum dikenal identitasnya ialah haditsnya tidak dapat diterima. Sedangkan *da'wa al-inqitha'* ialah diduga keras sanadnya terputus, misalnya menda'wa perawi mentadliskan atau mengirsalkan suatu hadits.

Mengingat perjalanan (pekerjaan) melakukan jarh dan ta'dil ini merupakan pekerjaan yang rawan, karena menyangkut nama baik dan kehormatan para perawi yang akan menentukan diterima atau tidaknya suatu hadits, maka ulama menetapkan kriteria tertentu bagi seorang yang melakukan jarh dan ta'dil yakni haruslah orang tersebut 'alim, bertakwa, wara', jujur, belum pernah dijarh, tidak fanatik terhadap sebagian perawi, mengetahui jarh dan ta'dil. Apabila persyaratan-persyaratan ini tidak terpenuhi maka periwayatan tidak dapat diterima.

V. Cara melakukan Jarh dan Ta'dil

Disadari sepenuhnya oleh para ulama bahwa jalan utama untuk mengetahui hukum Syari'ah adalah mela-

lui penukilan dan periwayatan. Oleh karena itu ditetapkanlah beberapa ketentuan dalam jarh dan ta'dil para perawi yang pada pokoknya:

1. Bersikap jujur dan proporsional, yaitu mengemukakan keadaan perawi secara apa adanya. Muhammad Sirin seperti yang dikutip Ajaj Al-Khatib (1989:266) mengatakan:

ظلمت اخاك اذا ذكرت مائة ولم تذكر
محامه

"Anda menelaik saudara kamu apabila kamu menyebutkan kejelekannya tanpa menyebut kebaikan-kebaikannya".

2. Cermat dan korek dalam melakukan penelitian. Ulama mi-salnya secara cermat dapat membedakan antara dhaifnya suatu hadits karena lemahnya agama perawi dan dhaifnya suatu hadits karena perawinya tidak kuat hafalannya.
3. Tetap menjaga batas-batas kesopanan. Dalam melakukan jarh dan ta'dil, Ulama senantiasa dalam etik ilmiah dan santun yang tinggi dalam mengungkapkan hasil jarh dan ta'dilnya. Bahkan untuk mengungkapkan kelemahan para perawi, seorang ulama cukup mengatakan:

لم يكن مستقيم اللسان

"Tidak adanya keteguhan dalam berbicara" (Ajaj al-Khatib, 1989: 267).

4. Bersifat global dalam menta'dil

dan terperinci dalam mentajrih. Lazimnya para ulama tidak menyebutkan sebab-sebab dalam menta'dil, misalnya tidak pernah disebutkan bahwa si fulan tsiqah atau 'adil karena shalat, puasa, dan tidak menyakiti orang. Cukup mereka mengatakan "si fulan tsiqah atau 'adil". Alasannya tidak disebutkan karena terlalu banyak. Lain halnya dengan al jarh, umumnya sebab-sebab al-jarhnya disebutkan misalnya "Si fulan itu tidak bisa diterima haditsnya karena dia sering teledor, ceroboh, lebih banyak ragu atau tidak dho-bith, atau pendusta atau fasiq dan lain sebagainya.

Untuk mengetahui 'adalahnya seorang perawi menurut 'Ajaj Al- Khatib ada dua jalan:

1. Melalui popularitas keadilan perawi di kalangan para ulama. Jadi bila seorang perawi sudah dikenal sebagai orang yang adil seperti Malik Ibnu Anas, Sufyan al-Tsauri, maka tidak perlu lagi diadakan penelitian lebih jauh lagi.
2. Melalui tazkiyah, yaitu adanya seorang yang adil menyatakan keadilan seorang perawi yang semula belum dikenal keadilannya (Ajaj al-khatib, 1989: 267).

Adapun untuk mengetahui kecacatan juga dapat ditempuh seperti pada cara mengetahui keadilan seorang perawi yang disebutkan di atas.

VI. Tingkatan dan lafadz-lafadz yang al-jarh dan ta'dil

Melalui cara al-jarh dan ta'dil seperti yang dikemukakan di atas, akan terungkap kualitas perawi dengan klasifikasinya. Penilaian terhadap kualitas perawi yang sepintas menggambarkan tingkatan atau klasifikasi mereka, oleh para ulama ahli hadits diungkapkan dengan lafadz-lafadz tertentu baik untuk al-jarh maupun al-ta'dil.

A. Tingkatan dan lafadz-lafadz al-jarh

1. Menggunakan lafadz yang menunjukkan kecacatan perawi yang sangat parah, misalnya dengan kata-kata:

هو اكذب الناس - هو ركن الكذاب

2. Menggunakan lafadz yang menunjukkan bahwa perawi memang sering berdusta namun tidak separah pada tingkatan pertama. Lafadz yang digunakan misalnya:

هو كذاب - هو وضاع

3. Menggunakan lafadz yang menunjukkan bahwa perawi dituduh berdusta. Lafadz yang digunakan misalnya:

هو منهم بالكذب - هو منهم بالوضع
هو يرق الحديث

4. Menggunakan lafadz yang menun-

jukkan bahwa hadits diriwayatkan sangat lemah. Lafadz yang digunakan:

طرح حديثه - ضعيف جدا -
ليس بشئ - لا يكتب حديثه

5. Menggunakan lafadz yang menunjukkan bahwa perawi itu lemah atau tidak kokoh hafalannya atau banyak yang mengingkarinya. Lafadz yang digunakan misalnya :

مضطرب الحديث - لا يحتج به - ضعوفه
- ضعيف - له مناكير

6. Mengemukakan sifat perawi untuk membuktikan kedhaifan perawi, namun sudah mendekati tingkat al-ta'dil. Lafadz yang digunakan misalnya:

ليس بذلك القوى - يقال ليس بحجه
- هو ضعيف - غيره اوثق منه

B. Tingkatan dan lafadz-lafadz al-ta'dil

1. Dengan menggunakan lafadz isin tafdhil, misalnya:

اوثق الناس - اضبط الناس - وليس له نظير

2. Dengan menggunakan lafadz yang sangat meyakinkan, misalnya:

فلان لايسأل عنه

3. Dengan menggunakan lafadz:

ثقة - ثقة ماموع

4. Dengan menggunakan lafadz yang menunjukkan 'adil dhabith, misalnya:

ثبت - متقن - حجة

5. Dengan menggunakan lafadz yang menunjukkan bahwa perawi itu seorang yang dapat dipercaya, namun dia tidak menunjukkan tanda dari seorang yang dhabith, misalnya:

صدوق - مامون - لا يأمره -

علمه الصدق - صالح الحديث

6. Dengan menggunakan lafadz yang menunjukkan bahwa perawi sudah agak mendekati peringkat al-jarh, misalnya:

نصح لبي بعيد من الصواب - هو يلح

- صدق انشاء الله

(Aja al-Khathib, 1989: 272-273).

Orang-orang yang ditajrih menurut tingkat pertama sampai dengan tingkat keempat, haditsnya tidak dapat dijadikan hujjah sama sekali. Adapun orang-orang yang ditajrih menurut tingkat kelima dan keenam, haditsnya dapat dipakai sebagai i'tibar.

VII. Pertentangan Jarh dan Ta'dil

Di antara para ulama terkadang terjadi pertentangan pendapat terhadap seorang perawi, ulama yang satu menta'dilkannya, sedangkan yang lain-

nya mentajrihnya.

Apabila dipilah permasalahan di atas, maka dapat dibagi ke dalam dua kategori. Pertama pertentangan ulama itu diketahui sebabnya dan kedua pertentangan itu tidak diketahui sebabnya.

Adapun terhadap kategori orang pertama, sebab-sebab terjadinya:

1. Terkadang sebagian ulama mengenal seorang perawi, ketika perawi masih fasiq, sehingga mereka mentajrih (mentajrih) perawi tersebut. Sebagian ulama lainnya mengetahui perawi itu setelah ia (perawi tersebut) bertaubat, sehingga mereka menta'dilnya. Menurut 'Aja al-Khatib (1989: 267) sebenarnya hal tersebut di atas bukanlah suatu pertentangan, artinya jelas yang dimenangkan adalah ulama yang menta'dil.
2. Terkadang pula ada ulama yang mengetahui perawi sebagai orang yang daya hafalnya lemah, sehingga mereka mentajrih perawi itu. Sementara ulama yang lainnya mengetahui perawi itu sebagai orang yang dhabith, sehingga mereka menta'dilnya. Ini juga jelas yang menta'dil itu diunggulkan.

Namun dalam hal sebab-sebab pertentangan ulama mengenai jarh dan ta'dilnya seorang perawi yang tidak dapat dikompromikan, maka untuk menentukan mana yang akan diunggulkan apakah pendapat ulama yang mentajrih atau yang menta'dilnya terdapat berbagai pendapat di kalangan ulama

hadits, sebagai berikut:

- a. Jarh didahulukan dari ta'dil meskipun ulama yang menta'dilnya lebih banyak dari ulama yang mentajrih. Menurut Al-Syaukani (t.t.: 68) pendapat ini adalah pendapat jumbuh, alasannya orang yang mentajrih mempunyai kelebihan mengetahui (kecermatan) melihat kekurangan perawi yang hal ini umumnya tidak dilihat secara jeli oleh orang yang menta'dil (Ajaj Al-Khatib, 1989:267).
- b. Ta'dil didahulukan dari jarh apabila orang yang menta'dil lebih banyak dari utama yang mentajrih, karena banyaknya yang menta'dil memperkuat keadaan mereka. Pendapat ini kemudian ditolak dengan alasan bahwa meskipun ulama yang menta'dil itu banyak, namun mereka tidak mungkin akan mau menta'dil sesuatu yang telah ditajrih oleh ulama lain.
- c. Apabila jarh dan ta'dil saling bertentangan maka tidak dapat ditarjihkan salah satunya, kecuali ada sesuatu yang menguatkannya, dengan demikian terpaksa kita tawaqquf dari mengamalkan salah satunya sampai diketemukan hal yang menguatkan salah satunya (al-Syaukani, t.t.: 68).
- d. Ta'dil harus didahulukan dari jarh, karena pentajrih dalam mentajrih perawi menggunakan

ukuran yang bukan substansi jarh, sedangkan menta'dil dia tidak akan menta'dil, kecuali setelah meneliti secara cermat parsyaratan diterimanya ke'adalah seorang perawi.

Menurut Ajaj al-Khatib (1989: 68) pendapat pertamalah yang dipegangi oleh ulama hadits, baik muta'qaddimin maupun muta'akhirin.

Demikianlah sekilas tentang Al-Jarh dan Al-Ta'dil yang merupakan ilmu tentang hal ihwal para perawi dari segi diterima atau ditolaknya suatu periwiyatan. Dan ilmu ini sangat urgen bagi terlaksananya pembendungan terhadap mereka yang membuat hadits-hadits palsu.

DAFTAR BACAAN

- Al-Qur'an dan Terjemahnya
1992 Depteman Agama RI
- Al-Abb Louis Ma'uf
1935 *Kamus Al-Manjid*, Al-Mathba'an Al-Bijatsu kuliyyah, Beirut, cet. VII.
- Muhammad Ajaj Al-Khatib
1989 *Ushul al-Hadits Ulumuhu wamusthalahuhu*, Dar el Fikr, Beirut.
- Muhammad Ibn Ali, Ibnu Muhammad al-Syaukani
t.t. *Irsyad al-Fuhul Ila Tahwiq Min Ilm al Ushul*, Daar el Fikri.
- Hasbi, Ash-Shiddieqi
1968 *Pengantar Ilmu Hadits*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Rahman, Fathur, Drs.
1968 *Ikhtisar Ilmu Musthalah Hadits*, PT. Al-Ma'arif, Bandung.